

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, perlu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

- tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 2)
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan

1. Semula Rp.991.500.571.500,00 2. Bertambah Rp. 26.268.413.300,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.017.768.984.800,00

b. Belanja

1. Semula Rp. 996.746.518.462,00 2. Bertambah Rp. 37.682.830.581,00

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp. 1.034.429.349.043,00

Defisit setelah Perubahan

(Rp. 16.660.364.243,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 19.794.522.962,00 b) berkurang (Rp. 13.668.417.281,00)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 33.462.940.243,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 14.548.576.000,00 b) Bertambah Rp. 2.254.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.802.576.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 16.660.364.243,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp.

0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 12 September 2011

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 37

0

RINGKASAN PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)	(Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
	2	w	4
PENDAPATAN		991.500.571.500,00	1.017.768.984.800,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	DAERAH	89.947.696.000,00	95.041.791.800,00
Hasil Pajak Daerah		15.631.992.100,00	17.063.722.000,60
Hasil Retribusi Daerah	rah	22.857.412.900,00	23.136.304.700,00
Hasii Pengelolaan N	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.071.211.000,00	5.739.706.000,00
Lain-lain Pendapata	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.387.080.000,00	49.102.059.100,00
DANA PERIMBANGAN	AZ	690.600.636.000,00	690.572.047.000,00
Bagi Hasil Pajak/Ba	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.795.028.000,00	41.766.439.000,00
Dana Alokasi Umum	n	570.454.948.000,00	570.454.948.000,00
Dana Alokasi Khusus	72	78.350.660.000,00	78.350.660.000,00
LAIN-LAIN PENDA	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.952.239.500,00	232.155.146.000,00
Pendapatan Hibah		622.670.000,00	622.670.000,00
Dana Bagi Hasil Pa,	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.343.784.500,00	41.653.651.000,00
Dana Penyesuaian	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.189.630.000,00	108.656.000.000,00
Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	71.796.155.000,00	81.222.825.000,00
BELANJA		956.746.518.462,00	1.034.429.349.643,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	NGSUNG	636.443.960.000,00	638.629.657.850,00
Belanja Pegawai		559.916.493.000,00	558.642.891.850.00
Belanja Bunga		37.000.000,00	37.000.000,00
Belanja Subsidi		700.000.000,00	700.000.000,00
Belanja Hibah		21.026.064.000,00	30.835.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	osial	20.596.003.000,00	12.246.366.000,00
Belanja Bantuan Ke	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pen _l erintahan Desa dan Partai Politik	33.168.400.000,00	35.168.400.000,00
Belanja Tidak Terduga	המַט	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
BELANJA LANGSUNG	16	360.302.558.462.00	395.799.691.193.00
Belania Pegawai		\$3,773,875,375,00	es 307 700 975 00
Belanja Barang dan Jasa	ı Jasa	109.065.146.505,00	121.460.612.616,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD			

		3.2.2 Penye 3.2.3 Pemh	3.2 PENGE	3.1.1 Sisa L	3.1 PENERJ	3 PEMBIAY		2.2.3 Belanj	-	NOMOR	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintan Daerah Pemhayaran Pokok Utang	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH		Belanja Modal	2	URAIAN	
ARAN TAHUN BERKENAAN	PEMBIAYAAN NETTO						SURPLUS / (DEFISIT)				
0,00	5.245.946.962,00	5.000.000.000,00 9.548.576.000,00	14.548.576.000,00	19.794.522.962,00	19.794.522.962,00		(5.245.946.962,00)	197.513.586.582,00	3	SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)
0,00	16.660.364.243,00	7.254.000.000,00 9.548.576.000,00	16.802.576.000,00	33.462.940.243,00	33.462.940.243,00		(16.660.364.243,00)	219.031.377.602,00	4	SETELAH PERUBAHAN	H (Rp)
0,00	11.414.417.281,00	2.254.000.000,00 0,00	2.254.000.000,00	13.668.417.281,00	13.668.417.281,00		(11.414.417.281,00)	21.517.791.020,00	5	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
0,00	217,59	45,08 0,00	15,49	69,05	69,05		217,59	10,89	6	%	ANG)

9

BUPATI REMBANG

d

H. MOCH. SALIM

KEPALA BAGIAN

VELTS

* ALTON

Pembina Tingkat I NIP. 19590911 198203 1 015

Halaman 2